Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)
Vol 1, No 1, 2022, 25-43 https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1174

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat *(Evaluation of Village Fund Allocation Management in Efforts to Improve Community Development and Empowerment)*

Ati Sarlina Maria Tuhana[1*], Akhmad Daerobi[2], Mulyanto[3]
Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah[1,2, 3]
athysarlina05@gmail.com[1], Ad94784@gmail.com[2] yanto.mul@gmail.com[3]

Riwayat Artikel
Diterima pada 2 Juni 2022
Revisi 1 pada 10 Juni 2022
Revisi 2 pada 28 Juni 2022
Revisi 3 pada 11 Juli 2022
Revisi 4 pada 15 Juli 2022
Revisi 5 pada 20 Juli 2022
Disetujui pada 21 Juli 2022

Abstract
Purpose: To find out the effectiveness of the Village Fund Allocation policy in Muke Village, Amabi District, Oefeto Regency, NTT, it is seen from the context, input, process, and product and evaluate the level of the Village Fund Allocation management category
Method: Namely quantitative research with a cross sectional approach.
Results: Overall these dimensions have a fairly hicross-sectionals scale, namely: The overall context is 79.05 The overall input is 76.10, the overall process is 81.45 and the overall product is 76.88.
Limitations: Based on the researcher's direct experience in the research process, there are several limitations, including: The number of respondents is only 33 people, of course, this is still not enough to describe the actual situation and object of research only focuses on the effectiveness of the ADD program in terms of context, input, process, and product as well as the level of management of Village Allocations in the Muke Village category, Amabi District, East Oefeto Regency. NTT.
Contribution: For Muke Village, East Amabi Oefeto Region, to make more use of village subsidies and further develop development improvements and community empowerment. For the author or this research to increase knowledge and broaden insight and good experience regarding the problem of managing village fund allocations in an effort to improve community development and empowerment. For the Alma mater, the results of this study are expected to add new references from the analysis of ADD management in improving community development and empowerment.
Keywords: *Alokasi Dana Desa, Desa Muke, Glickman, Kuadran II*
How to cite: Tuhana, A, S, M., Daerobi, A., Mulyanto, M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25-43.

1. Pendahuluan

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Menurut (Said, 2107), walaupun desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan terhadapnya justru menempati posisi yang paling vital baik dari segi ilmu administrasi negara, maupun secara sosial.

Secara histori aktualisasi pemerintah desa dalam sistem tata pemerintahan pada saat berlakunya (Undang-undang No 5 tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah) dan (Undang-undang tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa). Namun kedua Undang-Undang ini secara substansi dirasa masih belum memihak kepada desa dan kecenderungan yang kuat untuk menjadikan pemerintah desa sebagai bagian dari satuan organisasi kekuasaan. Selanjutnya, seiring bergulirnya reformasi, tuntutan di otonomi desa juga semakin menguat. Meningkatnya pengakuan Negara terhadap eksistensi desa telah diwujudkan dengan diterbitkannya (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah), yang didalamnya juga mengatur tentang desa.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelolah desa secara Nasioanal. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Selain itu, Undang-Undang Desa juga mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa), desa diberikan sumber-sumber pendapatan, diantaranya Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10,0%. Wahyuddin, (2016), dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Berlakunya (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014), (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa), sumber pendapatan desa semakin jelas. Dana yang diterima oleh desa dari pemerintah kabupaten tidak lagi mendapat bantuan keuangan tetapi merupakan dana perimbangan yang diwujudkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut diperoleh desa bukan lagi karena "kebaikhatian" pemerintah kabupaten melainkan merupakan hak desa, singkatnya sudah ada uapaya untuk melaksanakan desentralisasi fisikal kepada desa.

Menurut (Dwipayan & Ari, 2003), Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan bentuk responsivitas pemerintah kepada desa, yang kemudian akan digunakan bagi desa untuk membiayai kewenangan dan perencanaan desa. Tidak ada mandat tanpa dana, merupakan sebuah prinsip dasar dalam desentralisasi. Pemberian instruksi dan banyak tugas dari pemerintah kepada desa tanpa disertai dengan uang berarti hanya menempatkan desa sebagai pesuruh pemerintah atau hanya distribusi beban kepada desa.

Konsep Alokasi Dana Desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersama dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969. Dalam mendesai transfer keuangan pusat dengan daerah, Orde Baru ternyata masih melanjutkan pola yang dipakai Orde Lama. Beragam jenis transfer keuangan kepada desa tersebut diantaranya adalah Bantuan Desa (Bandes), dana Pembanguan Desa (Bangdes), serta Inpres Desa Tertinggal (IDT) (Sidik Machfud, 2002). Pada masa Orde Baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Pasal 1 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), Pengelolaan Keuangan Desa menyebut bahwa "ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" Telah banyak program pembangunan bersumber dari ADD yang bersifat bottom-up dan kombinasi *bottom-up dan top down.*

Tabel 1.1 menunjukan ADD merupakan salah satu komponen dari pendapatan desa yang cukup signifikan. Secara umum pendapatan desa sebagian besar atau lebih dari 95,0% berasal dari transfer pemerintah pusat, sedangkan PAD kurang dari 5,0%. Diantara dana transver, DD dan DAD mempunyai

kontribusi besar dalam pendapatan transfer. Dana desa merupakan program pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2017 DD mempunyai kontribusi sebesar 57,42% dan turun menjadi 56,60% pada tahun 2018. Sementara ADD kontribusinya meningkat 30,54% menjadi 30,90 %.

Tabel 1. Realisai Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2017-2018 (dalam miliar rupiah)

Rincian	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Pendapatan Asli Desa	3.097.424.017	3.710.574.314
2. Pendapatan Transfer	96.651.289.390	98.580.851.840
- Dana Desa	57.560.788.555	58.173.908.776
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota	2.465.746.015	2.975.629.322
- Alokasi Dana Desa	30.507.062.177	31.759.822.305
- Bantuan Keuangan	61.169.643	56.491.437
3. Pendapatan Lain-lain	491.581.564	496.898.528
Jumlah	100.240.294.971	102.788.324.682

Sumber: **BPS, 2019**

Sebagaimana provinsi lain di Indonesia, pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mengandalkan dana transfer, bahkan presentasenya lebih dari 98,0%. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 menujukan komponen dana transfer terbesar berasal dari DD dan ADD. Hanya saja persentase dana desa meningkat, sedangkan persentase alokasi dana desa menurun meskipun masih relatif besar. Gambaran di tingkat provinsi tercermin dalam kabupaten/kota di dalamnya.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018 (dalam miliar rupiah)

Rincian	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Pendapatan Asli Desa	30.120.800	23.854.510
2. Pendapatan Transfer	3.502.078.132	3.446.589.608
- Dana Desa	2.365.156.276	2.382.195.952
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20.111.575	28.775.265
- Alokasi Dana Desa	1.104503.764	1.033.782.528
- Bantuan Keuangan	12.306.517	1.835.863
3. Pendapatan Lain-lain	11.187373	3.271.781
Jumlah	3.543.386.306	3.473.715.899

Sumber: **BPS, 2019**

Salah satu kabupaten yang menarik untuk disimak adalah Kabupaten Kupang. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang menerima pencairan ADD. (BPS 2019 Tentang Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Tahun 2017-2018), menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2018, jumlah ADD mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dana ADD sebesar Rp. 71,29 miliar, tahun 2017 turun menjadi Rp. 68,34 miliar, dan pada 2018 turun lagi menjadi Rp. 66,81 miliar. Meskipun sudah ada (Peraturan Bupati Kupang No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kupan), namun berdasarkan observasi penelitian terhadap pelaksanaan program ADD di Kabupaten Kupang. kabupaten, masih banyak permasalahan antara lain keterlambatan penyaluran dana desa karena birokrasi yang berbelit-belit, penafsiran manajemen yang ambigu terhadap peraturan kementerian dan lembaga terkait, dan belum optimalnya sosialisasi UU Desa, khususnya poin-poin kebijakan untuk penggunaan dana desa untuk perangkat desa, dan kurangnya tenaga terampil. Berangkat dari permasalahan pengelolaan ADD di Kabupaten Kupang khususnya, peneliti tertarik untuk mengevaluasi pengelolaan ADD terkait perannya dalam peningkatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat luasnya jangkauan desa penerima ADD di Kabupaten Kupang, maka peneliti akan fokus pada Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur dengan pertimbangan pertama bahwa desa tersebut masih dalam jangkauan peneliti dari segi waktu, keuangan, dan sumber daya tenaga kerja. Kedua, perangkat desa saat ini aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik fisik maupun non fisik.

Sejauh ini telah ada berbagai penelitian yang berfokus pada ADD dengan topik dan metode yang cukup bervariasi menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitiannya tentang pengelolaan ADD dengan studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. (Wahyuddin, 2016), dengan penelitian kualitatif mendeskripsikan secara menyeluruh (holistik) dalam menganalisis fenomena pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan di desa-desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. (Nasar, 2016), secara deskriptif menggambarkan program alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini akan mengevaluasi pengelolaan ADD menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model CIPP digunakan untuk mengevaluasi program dengan berbagai komponen efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran ADD.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Konsep Desa

(Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (HAW. Wijajah, 2012), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

(Kartasasmita, 1996) Mengatakan "Pembangunan desa sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara". (Nurcholis, 2011) mengatakan, pembangunan merupakan perubahan yang menciptakan keadaan negara dan masyarakat yang baik dari kondisi saat ini. Kondisi yang baik terlihat dari seluruh kehidupan dan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya peningkatan standar hidup, tetapi juga melihat semua aspek kehidupan yang ada. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014, Tentang Pembagunan Desa), adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa), adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keuangan Desa
(Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat 1dan 2), dinyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua "hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Undang-Undang N0 6 Tahun 2014 Pasal 93 Ayat 1) menyatakan bahwa "pengelolaan keuangan desa meliputih: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10,0% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30,0% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota; 20,0% untuk luas wilayah kabupaten/kota; 50,0% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot 30,0% untuk jumlah penduduk desa; 20,0% untuk luas wilayah desa; 50,0% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ketentuan pengalokasian dan penyaluran dana desa di atas berdasarkan (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi dengan isu terpenting terkait pengalokasian dengan cara 90,0% dibagi merata, sedangkan 10,0% secara proporsional. Selain itu tahap III penyaluran dana desa yang sebelumnya di bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober.

Alokasi Dana Desa
Pengertian ADD adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa, yang bersumber atau berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimah oleh Kabupaten. Sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007), Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 18, menyatakan bahwa,"ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuanngan pusat dan daerah yang diterimah oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10,0%.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik Pemerintah Propinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten. Menurut (HAW. Wijajah, 2012), dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10,0% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi sebesar 10,0% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan. ADD merupakan perimbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Wasistiono dan Tahir, (2006), mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reformasi di desa. Distruksi politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut ADD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Alokasi dana desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya ADD, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD yang diterima.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ADD adalah salah satu pendapatan desa yang diperolah melalui dari perimbangan dari keuangan pemrintah pusat dan pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10,0% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

Evaluasi Efektivitas Program

Evaluasi pelaksanaan suatu program adalah kegiatan untuk menilai apakah program yang bersangkutan telah mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hikmat, (2004), bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Semakin strategis suatu kebijakan atau program, menurut Subarsono, (2005) maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Pengertian di atas memberikan petunjuk bahwa evaluasi harus dilakukan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat diketahui manfaat dan dampak kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno, (2012;229), bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Jones dalam (Winarno, 2012;229), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menjelaskan mengenai penilaian dalam kebijakan yang meliputi esensi, pelaksanaan serta dampak. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dipandangsesuatu kegiatanfungsional, yang berarti evaluasidilakukan di seluruh rangkaian kegiatan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan mencangkup tahap perumusan masalah kebijakan, alternatif-alternatif yang menjadi usulan, pelaksanaan, serta dampak dari kebijakan itu

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan. Karena secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Sejalan dengan pendapat diatas terkait dengan kebijakan arti pada istilah evaluasi bahwa "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisa*l), pemberian angka (rating) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" Dunn, (2003).

Dalam kegiatan evaluasi, faktor efektivitas dan efisiensi merupakan hal utama yang menjadi titik perhatian para evaluator. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional, konsep efisiensi memperlihatkan nisbah antara biaya dan keuntungan yang harus dipikul dalam mengejar tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain efisiensi memperhatikan masalah jumlah masukan (seperti bahan baku, uang, manusia) yang diperlukan untuk memperoleh tingkat keluaran yang ditentukan atau tujuan tertentu. efektivitas program menunjuk pada tingkat pencapaian tujuan, sementara itu evaluasi efisiensi pada dasarnya mempersoalkan berapa perbandingan antara input atau sumber daya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau layanan apa yang diterima oleh kelompok sasaran.

Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh (Daniel Stufflebeam & Shinkfield, 2012)di Ohio State University. Model evaluasi ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). CIPP merupakan singkatan dari, context evaluation: evaluasi terhadap konteks, input evaluation: evaluasi terhadap masukan, process evaluation: evaluasi terhadap proses, dan product evaluation: evaluasi terhadap hasil.

Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator didalam membuat keputusan. Menurut (Stufflebeam, 2003)mengungkapkan bahwa, "*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve*." Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki.

Komponen atau dimensi model CIPP yang meliputi context, input, process, dan product dijelaskan sebagai berikut:

1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)
   (Hasan, 2009), menyebutkan, bahwa, tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.
2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)
   Tahap kedu dari model CIPP adalah evaluation input, atau evaluasi masukan. Menurut (Eko Putro Widoyoko, 2009), evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi, 1) Sumber daya manusia; 2) Sarana dan peralatan pendukung; 3) Dana atau anggaran; dan 4) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.
3. *Process Evaluation* (Evaluasi Proses)
   (Worthen & Sanders 1981: 137 dalam Eko Putro Widoyoko 2009: 38),Menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan yaitu mendeteki atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi dan evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentuan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada "apa" (*what*),kegiatan apa yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Dalam model CIPP evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai rencana.
4. *Product Evaluation* (Evaluasi Produk/Hasil)
   Menurut (Farida Yusuf Tayibnapis, 2000) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpuan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan, dimodifikasi atau bahkan dihentikan.

3. Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan sampel desa berdasarkan pada desa yang sudah menerima dan melakukan kegiatan Alokasi Dana Desa dan terjangkau oleh peneliti berdasarkan keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Waktu penelitian mulai dari tahap pengumpulan data sampai penyusunan laporan dilaksanakan bulan Mei 2020 sampai Desember 2020.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah mixed methods, yaitu pendekatan penelitian dengan pengunpulan secara kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, yaitu sequential exploratory (kualitatif-kuantitatif), (Sugiyono, 2013). Dalam pengumpulan data kualitatif peneliti ingin melihat seting penelitian yaitu ADD Desa Muke sehingga diharapkan dapat ditemukan gambaran yang utuh dari objek penelitian tersebut, bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban program ADD. Informasi diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap pejabat/perangkat desa terutama Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan ADD (3 orang). Pada tahap

ke dua peneliti menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menjawab masalah penelitian. Langkahnya adalah menentukan populasi dan sampel sebagai tempat untuk menguji instrumen pengumpulan dan analisis data.

Populasi dan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target tertentu (Sekaran, 2006). Batasan tersebut adalah orang dewasa yang betul-betul paham ADD dan warga penerima manfaat ADD. Untuk ini diambil 3 kepala urusan ADD mewakili aparat desa; 4 kepala dusun dan 6 ketua RW mewakili tokoh masyarakat. Sedangkan warga penerima manfaat diambil 20 responden di satu dusun yang ada kegiatan ADD pada tahun 2020 yang diambil dengan metode snowball sampling. Metode ini diperoleh dari informasi yang didapatkan setelah melalui wawancara dengan petani responden mengenai petani yang masih berada di desa penelitian. Hal ini dilakukan karena sebagian besar warga Desa Muke melakukan migrasi musiman.

Dengan demikian ukuran sampel penelitian ini sebanyak 33 orang. Hal ini sesuai pendapat (Gay, L. R. Mills, G. E., & Airasian, P. W. 2009: 113), yang menyebutkan untuk penelitian korelasi diperlukan sampel sebesar 30 responden. Demikian pula pendapat (Roscoe dalam Sugiyono 2013), yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Ukuran sampel sebanyak 33 orang lebih dari 30 syarat minimal.

Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional dari variabel efeltifitas dan evaluasi konteks, input, proses, dan produk yaitu:

a. Efektifitas Konteks adalah ketepatan program, keterkaitan program dengan kebijakan, kesesuain dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan waktu, dan kecukupan dana program ADD. Sedangkan evaluasi konteks adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektivitas konteks tercapai.
b. Efektivitas input adalah efektivitas dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pencapaian program ADD. Efketivitas ini terkait dengan tersedianya organisasi pelaksana program, ketersediaan SDM, adanya panduan pelaksanaan, kriteria jenis kegiatanm kriteria lokasi kegiata, sosialisasi kegiatan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan evaluasi input adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektivitas input tercapai.
c. Efektivitas proses adalah efektivitas sampai sejauhmana program ADD telah dilaksanakan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan evaluasi proses adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektivitas proses telah dilakukan.
d. Efektivitas produk adalah ektivitas sampai sejauhmana program ADD telah mencapai tujuannya, Sedangkan evaluasi proses adalah evaluasi untuk untuk menilai sejauhmana efektivitas proses program ADD telah mencapai tujuannya,

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat penggunaan kuesioner adalah data yang kita kategorikan sebagai data faktual. Kuesioner penelitian dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada pedoman model CIPP dan referensi penunjang yang terdiri dari komponen meliputi context, input, process, dan product baik untuk mengevaluasi perangkat desa maupun masyarakat. Untuk mengevaluasi keempat komponen, alternatif jawaban menggunakan skala likert. Skala likert atau likert scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaanatau pernyataan yang digunakan dalm penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Alternatif jawaban dan skor sebagaimana di tunjukan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skala Likert

No	Pilihan Responden	Singkatan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2	Tidak Setuju	TS	2
3	Netral	N	3
4	Setuju	S	4
5	Sangat Setuju	SS	5

Peneliti membuat dan merumuskan standar atau patokan pada kuesioner yang diisi oleh responden, yang diadaptasi dan dimodifikasi dari pendapat beberapa referensi, terutama (Peraturan Bupati Kupang No 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kupan), terkait pelaksanaan ADD di desa-desa wilayah Kabupaten Kupang. Secara detail ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Kisi-kisi Kuesioner Evaluasi Alokasi Dana Desa

Komponen	Indikator
Konteks	1. Relevansi program 2. Kebijakan terkait program 3. Tujuan program sesuai dengan kebutuhan 4. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program 5. Kecukupan dana program
Input	1. Organisasi dan Manajemen Pelaksanaan Program 2. Ketersediaan SDM 3. Ketersediaan Panduan Pelaksanaan 4. Kriteria Jenis Kegiatan 5. Kriteria Lokasi Kegiatan 6. Sosialisasi Kegiatan 7. Partisipasi Masyarakat
Proses	1. Proses Perencanaan 2. Proses pelaksanaan 3. Proses penatausahaan 4. Proses pelaporan 5. Proses Pertanggungjawaban
Produk	1. Meningkatkan pelayanan pemerintah desa 2. Meningkatkan kemampuan manajemen desa 3. Meningkatkan kemampuan SDM aparat desa 4. Meningkatkan kegiatan ekonomi

Sumber: Peraturan Bupati Kupang No: 7 Tahun 2015; dengan penyesuaian

Teknik Analisis Data

a. Tingkat Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Nusa Tenggara Timur dilihat dari konteks, input, proses, dan produk; digunakan skor masing-masing jawaban responden terhadap terhadap komponen CIPP tersebut. Selanjutnya dihitung persentase efektivitas dari setiap dimensi yang dievaluasi menggunakan rumus (Divayana, 2015):

PE = Average (PA)*100

Dimana:

$$PE = \frac{x}{Rentang\ Skor\ Maksimum\ Responden}\ X\ 100$$

Keterangan:

Skor : 5 Sangat Setuju; 4 Setuju; 3 Cukup Setuju; 2 Tidak Setuju; 1 Sangat Tidak Setuju.

$\bar{x}$: Rata-rata Skor Responden

PE : Persentase efektivitas

PA : Persentase aspek

b. **Level Kategori**

Untuk mengevaluasi program ADD di Desa Muke, digunakan tingkat kategori pengelolaan ADD di Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Nusa Tenggara Timur yang dilakukan analisis Kuadran Glickman, dimana data kuantitatif dari angket yang berupa angka-angka dianalisis ke dalam T skor. T skor merupakan nilai standar dimana rata-ratanya adalah 50 dan standar deviasinya adalah perkalian 10. Untuk menentukan T skor masing-masing data dikalikan 10, kemudian ditambah 50.

Rumus yang digunakan untuk menghitung T skor adalah (Sudjana & Ibrahim 2012): T = 10z + 50
Dimana z dihitung menggunakan rumus:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}}{\boldsymbol{\sigma}}$$

Keterangan:
z = nilai standar z score
x = skor hasil pengukuran
$\bar{x}$ = rata-rata hasil pengukuran
σ = simpangan baku

Hasil skor pada masing-masing aspek adalah positif dan negatif menggunakan T skor. Jika T skor > 50 adalah positif atau tinggi (+), sedangkan T ≤ 50 adalah negatif atau rendah (-). Analisis kuadran yang digunakan dapat menggambarkan beberapa kedudukan keefektivan pelaksanaan program. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1 kuadran I menunjukkan pelaksanaan program tergolong sangat efektif. Sebaliknya kuadran IV tergolong pelaksanaan program sangat kurang efektif. Kuadran II menunjukkan pelaksanaan program efektif, sedangkan kuadran III menunjukkan pelaksanaan program kurang efektif.

II	I
K I P P + + + - + + - + + - + + - + + + **(Cukup Efektif)**	**K I P P** + + + + **(Sangat Efektif)**
IV	**III**
K I P P - - - - **(Sangat Tidak Efektif)**	**K I P P** + + - - + - - + - - + + - + - + + - + - - + + - + - - - - + - - - - + -

	- - - + **(Kurang Efektif)**

Gambar 3.1 Evaluasi Kebijakan pengelolaan ADD Desa Muke diadaptasi dari Teori Glickman

Keterangan:
K = Konteks
I = Input
P = Proses
P = Produk

c. Pengelolaan Data

Pengelolaan data tingkat efektifitas dilakukan dengan program MS Excel dengan melakukan perhitungan-perhitungan numerik baik dengan operasi-operasi aritmetika biasa maupun dengan fungsi-fungsi matematika, termasuk fungsi-fungsi statistika sederhana (statistiks deskriptif). Pengolahan data Level kategori dilakukan melalui program SPSS software SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Muke berada di Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Kecamatan Amabi Oefeto Timur merupakan salah satu dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Jarak Desa Muke ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 5 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 45 Km. Batas utara Kecamatan Amabi Oefeto Timur adalah Kecamatan Fatuleu dan Takari, batas selatan adalah Kecamatan Amarasi Timur, batas timur adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan di sebelah barat adalah Kecamatan Amabi Oefeto. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 2. Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang

Sebagaimana Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Desa Muke beriklim tropis dengan hampir sebagian terdiri dari pegunungan dan sebagian padang rumput, pohon lontar dan gewang. Kondisi permukaan

lahan Desa Muke 150 s/d 250 dengan ketinggian dari permukaan laut 368 m. Fauna yang menonjol adalah ternak besar: sapi, kerbau, dan kuda; ternak kecil: kambing, domba, babi dan unggas.

Desa Muke merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Amabi Oefeto Timur, dengan luas wilayah 29,34 Km2 atau merupakan 12,39 % dari total luas wilayah kecamatan, Terbagi menjadi 4 Dusun, 6 RW, dan 14 RT. Jumlah penduduknya pada tahun 2018 sebanyak 1608 jiwa atau merupakan 10,78 % dari total penduduk kecamatan. Terbagi menjadi 402 KK. Tingkat kepadatan penduduk 55 jiwa per Km 2 termasuk paling rendah nomor dua di antara 10 desa yang ada di Kecamatan Oefeto Timur. Sex ratio nya sebesar 86,2 yang berarti lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sebagian besar penduduk dewasa bekerja sebagai petani, dan hanya sebagian kecil yang menjadi wiraswasta, PNS, dan karyawan swasta. Dilihat dari agamaya, mayoritas penduduk menganut aliran agama Kristen Protestan.

Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur memiliki sarana pendidikan TK, SD, dan SMP. Jumlah TK dan SD masing-masing 3 sekolah, dan SMP hanya satu sekolah. Sarana kesehatan 4 posyandu dan sarana ibadah 4 gereja. Sebagian besar warga Desa Muke memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lainnya di Ibu Kota Kecamatam atau Kabupaten.

Keuangan Desa

Keuangan Desa Muke dapat dilihat pada APBDesa sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. Tabel tersebut menunjukkan semua pendapatan desa berasal dari pendapatan transfer. Sedangkan dari sisi belanja, belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak merupakan belanja terbesar, diikuti belanja untuk Penyelenggaran Belanja Sillap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa merupakan belanja terbesar kedua. Sementara belanja untuk kesehatan dan pendidikan cukup signifikan, masing-masing sebesar 16,26 % dan 11,62 %.

Tabel 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintahan Desa Muke Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**	**%**
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.702.899.032	
5	BELANJA		
1.1	Penyelenggaran Belanja Sillap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	382.260.793	21,39
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Kantor Desa	69.974.237	3,92
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.852.595	0,89
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.470.500	1,15
2.1	SUB Bidang Pendidikan	207.707.500	11,62
2.2	SUB Bidang Kesehatan	290.515.000	16,26
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komonikasi dan Informatika	1.800.000	0,10
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	103.000.000	5,76
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.499.700	0,42
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.200.000	0,51
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.400.000	10,37
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	493.485.500	27,61

	JUMLAH BELANJA	1.787.165.825	100,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	84.266.593	
6	Pembiayaan		
6.1	Penerimaan pembiayaan	84.266.593	
	PEMBIAYAAN NETTO	84.266.593	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber: Kontor Desa Muke, 2020

Pembahasan

a. Pembahasan Tingkat Efektivitas Program ADD Desa Muke

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muke telah berjalan cukup efektif. Hasil penelitian ini yang menunjukkan pengelolaan ADD yang difokuskan dalam pemberdayaan masyarakat secara normatif dan admistratif sudah cukup efektif. Namun mengimplikasikan masih adanya perbaikan terutama partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Dibanding dengan hasil penelitian (Elysabeth Permatasari et al, 2018) ,(Wahyuddin, 2016), (Nurhayati, 2017), (Azwardi & Sukanto, 2014), dan (Babeng et al., 2018), yang menunjukkan desa kajian dalam pengelolaan ADD belum efektif, dapat dikatakan kinerja pengelolaan ADD di Desa Muke relatif lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari besarnya tingkat efektifias pada masing-masing aspek dimensi program ADD di desa tersebut.

Pada aspek konteks, pelaksanaan ADD di Desa Muke menunjukkan adanya kesesuaian keinginan warga dengan kebijakan pemerintah desa, hal ini bisa terjadi karena penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa seperti, Operasional Kantor dan Badan Permusyawaratan Desa, dan membayar gaji bulanan perangkat desa, meskipun demikian terdapat beberapa hambatan di antaranya ketidak tepatan waktu pelaksanaan. Sebagian responden menyatakan bahwa waktu pelaksanaan ADD seringkali tidak tepat. Berdasarkan informasi kepala desa waktu pencairan ADD prosesnya cukup panjang, mulai dari surat permohonan pencairan dana, laporan aset tahun sebelumnya, APBDes tahun berjalan, pengecekan kelengkapan administrasi, dan jika tidak lengkap, akan dikembalikan. ADD tidak bisa dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat program-program yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah akan dilaksanakan.

Pada aspek Input program ADD di Desa Muke tergolong cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan dimensi input ADD Desa Muke sebesar 76,10 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi, keefektifan ini karena TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ADD Desa Muke menjalankan prinsip transparan dan akuntabel selama kegiatannya dan selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Desa melaporkan ke pihak Tim Pelaksana Kecamatan lalu ke Tim Pelaksanaan Kabupaten. Di samping itu, terdapat Format Juknis Pengelolaan ADD, yang terdiri dari rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD, Rencana Penggunaan Dana (RPD). Adanya Juknis tersebut membantu pelaksana kegiatan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pada aspek Proses program ADD di Desa Muke tergolong sangat efektif, hal ini tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Desa Muke dalam melakukan perencanaan program kegiatan ADD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pengamatan

penulis, di kantor Desa Muke terlihat administrasi yang tertib dan rapi, adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD, Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang kesemuanya merupakan dokumen prasyarat memperoleh ADD dari pemerintah pusat. Selanjutya, Desa Muke juga membuat sebuah laporan SPJ kepada Kabupaten dengan persetujuan dan melewati Kecamatan, Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai ADD. Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelakasanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh ADD.

Pada aspek Produk program ADD di Desa Muke tergolong cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari nilai keseluruhan efektivitas demensesi produk sebesar 76,88 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi. Keefektivitasnya ini sebagian besar dari pelayanan pemerintah desa, kemampuan manajemen, dan kemampuan aparat desa. Hal ini sejalan dengan tujuan ADD yaitu untuk memperoleh kepastian anggaran bagi belanja operasional pemerintahan desa dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam (Perbup Kupang Nomor 15 Tahun 2020 peraturan Bupatai tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020), Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020), ditegaskan bahwa belanja desa diperuntukkan bagi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa serta kegiatan lainnya yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam prakteknya Pemerintah Desa Muke menjalankan peraturan tersebut. Pada tahun 2020 besarnya ADD untuk Desa Muke sebesar Rp. 390.248.097,00; diperuntukkan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, Operasional perkantoran desa dan tunjangan bendahara desa, Operasional BPD (Badan Permusyawaran Desa). Sedangkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat relatif sedikit.

b. Pembahasan Level Kategori Pengelolaan ADD Desa Muke

Hasil analisis data untuk skor keseluruhan variabel konteks, input, proses, dan produk dengan T-skor menghasilkan positif-negatif-positif-positif (+ - + +), sehingga apabila kategori tersebut dimasukkan ke dalam model Glickman, maka pengelolaan program ADD di Desa Muke berada dikuadran ke II. Hal ini mengimplikasikan dimensi yang minus perlu ditingkatkan agar menjadi jadi plus, sehingga program ADD di desa tersebut berada pada kuadran I. Beberapa penelitian menunjukkan pengelolaan ADD bisa dikategorkan efektif karena setiap tahapan pengelolaan ADD sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan ADD (Moeljono & Kusumo, 2019). Demikian pula hasil penelitian (Ruru, Kalangi dan Budiarso 2017), yang memperlihatkan penerapan ADD pada desa kajian sudah ektif, karena berjalan sesuai pengan bupati, dan menggunakan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berdasarkan perhitungan T-skor, nilai minus berasal dari dimensi input, yaitu terkait dengan dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam pencapaian program ADD. Meskipun tingkat efektivitas dalam skala cukup efektif, tetapi pada perhitungan T-skor menghasilkan angka negatif. Hal ini mencerminkan adanya beberapa masalah terkait input ADD Desa Muke, yaitu kualitas TPK Desa yang oleh sebagian responden dianggap kurang memadai. Meskipun dari dimensi input ADD relatif efektif, namun ketika kualitas SDM kurang mendukung dapat menganggu, terutama dalam mengotimumkan dimensi input ataupun dimensi lainnya. Kurang memadainya ini karena masyarakat terdidik Desa Muke sebagian besar migrasi ke kota besar, sehingga mencari warga terdidik sangat sulit. Di samping itu, sebagian responden menilai kurangnya sosialisasi pelaksanaan program ADD, Kurangnya sosialisasi disebabkan sebagian masyarakat Desa Muke lebih sering melakukan aktivitas keseharian mereka yaitu bertani, dan sebagian besar berpendidikan SD. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar dan aparat desa saja.

Di samping itu, kriteria untuk setiap lokasi kegiatan dianggap masih lemah. Hal ini bisa terjadi karena di Desa Muke terdapat 4 Dusun, 6 RW, dan 14 RT, sehingga tidak semua RW, Dusun, dan RT mendapat kucuran dana ADD karena bagaimanapun dananya tetap terbatas. Untuk ini dperlukan kriteria yang jelas tentang lokasi kegiatan, penjadwalan lokasi kegiatan, dan distribusi dana APBDesa berdasarkan lokasi wilayah. Selanjutnya yang perlu dicermati, dana ADD di Desa Muke lebih banyak terserap pada kegiatan tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sedangkan bagi kegiatan pemberdayaan masyakat masih relatif sedikit. Karena itu, sebagian masyarakat menilai dampak ADD bagi peningkatan ekonomi masyarakat relatif kecil.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tingkat Efektivitas kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Nusa Tenggara Timur dilihat dari konteks, input, proses, dan produk cukup efektif, dapat dilihat dari:
   1. Efektivitas konteks, secara keseluruhan dimensi konteks ADD Desa Muke sebesar 78,18 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi.
   2. Efektivitas input, secara keseluruhan dimensi input ADD Desa Muke sebesar 76,10 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi.
   3. Efektivitas proses, secara keseluruhan dimensi proses ADD Desa Muke sebesar 81,45 yang berarti skala efektivitasnya tinggi.
   4. Efektivitas produk, keseluruhan efektivitas demensesi produk sebesar 76,88 yang berarti skala efektivitasnya cukup tinggi.
b. Hasil evaluasi level kategori pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Nusa Tenggara Timur termasuk Posisi Kuadran II pada Model Glickman, yang berarti pengelolaannya cukup efektif.

Saran

Sehubungan dengan hasil temuan diatas, maka yang menjadi saran dalam penelitian adalah:

a. Program Alokasi Dana Desa di Desa Muke Kecamatan Amabi Oefeto Timur Nusa Tenggara Timur dilihat dari konteks, input, proses, dan produk cukup efektif, maka program ADD di desa tersebut harus tetap dipertahankan, bahkan dananya perlu ditingkatkan, namun dengan memperbaiki beberapa subdimensi yang masih rendah.
   1. Pada aspek konteks pengelola program harus memperhatikan kesesuaian tujuan dengan kebutuhan, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kecukupan program untuk itu, pengelola ADD Desa Muke harus betul-betul memahami dan menaati regulasi ADD baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan kecamatan, sehingga dana ADD tepat waktu dan jumlahnya lebih besar.
   2. Pada aspek input, pengelola ADD Desa Muke harus meningkatkan kualitas diri agar pengelolaan ADD semakin efektif.
   3. Pada aspek proses perlunya perbaikan pada proses penatausahaan terutama terkait akuntansi keuangan desa. Untuk ini, pengelola ADD Desa Muke harus bisa lebih aktif dalam berbagai pelatihan akuntansi keuangan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak terkait. Keempat, pada aspek produk, pengelola ADD perlu meningkatkan ADD khususnya bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengelolaan ADD Desa Muke masih dalam kategori cukup efektif, maka pengelola ADD harus berupaya agar masuk ke dalam kategori efketif dalam perspektif model Glickman. Dalam jangka pendek, ADD Desa Muke perlu ditingkatkan terutama bagi pemberdayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, seluruh dimensi CIPP ADD Desa Muke perlu ditingkatkan lagi.
c. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti ADD di Desa Muke sebaiknya fokus ke pendekatan kualitatif, sehingga lebih dapat memahami fenomena tentang realitas sosial Desa Muke dengan kehadiran ADD secara lebih mendalam, baik dari sisi aparat desa maupun masyarakat Desa Muke.

Persembahan

Sebagai wujud rasa syukur Kepada TUHAN YESUS KRISTUS atas Kasih dan Pertolongan-Nya yang telah Ia berikan, akan saya persembahkan karya sederhana ini dengan tulus Kepada:

1. Bapak, Mama
2. Ayah, Bunda,Putra dan Anugra
3. Opa, Oma, Om, Tante, Ti'i, Te,o, To,o, Kaka, Adik dan Saudara Semua
4. Anak-anak Tersayang Alvaro dan Thania
5. Tanta Kevi Taneo, Oma Sabuna
6. PD Kasih Yogyakarta
7. Teman-teman seperjuangan Almamaterku

Daftar Pustaka

Azwardi, & Sukanto. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Journal of Economic & Development, 12(1), 29–41.

Babeng, M. I., Moentha, A. P., & Halim, H. (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(1), 175. https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.534

BPS 2019 Tentang Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. (n.d.).

Divayana. (2015). Penggunaan Model CSE-UCLA Dalam Mengevaluasi Kualitas Program Aplikasi Sistem Pakar.

Dunn, W. N (2000). Analisis Kebijakan Publik, GadjahMada University Press.

Dwipayan, A., & Suotro, E. (2003). Membangun Good Governance di desa. Yogyakarta: IRE Press.

Farida Yusuf Tayibnapis. (2000). Evaluasi program.

Hasan, H. (2009). Evaluasi Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hikmat. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi. Humaniora Bandung (ID): Utama Press.

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakrta: Cides.

Mills, G. E., Gay, L. R., & Airasian, P. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications: ERIC.

Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Solusi, 17(3), 61–76. https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629

Nasar, M. (2016). Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Katalogis, 4(12), 56–63.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:Erlangga.

Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Bupati Kupang No 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kupan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014, Tentang Pembagunan Desa

Peraturan Menteri dalan Negeri No 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perbup Kupang No 15 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020.

Permatasari, E., & Hasan, K. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Paper presented at the Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH).

Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(01).

Said, M. (2107). Birokrasi di Negara Birokratis.

Sidik Machfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Stufflebeam. (2003). The CIPP model for evaluation ,the article presented at the 2003 annual conference of the Oregon program evaluators network (OPEN).

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2012). Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice (Vol. 8): Springer Science & Business Media.

Subarsono. (2005). Analisi Kebijakan Publik.

Sudjana, N., & Ibrahin. (2012). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung Sinar Baru Algensindo

Sugiyono, D. (2013). Metodelogi PenelitianPendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Tayibnapis, F. Y. (2000). Evaluasi Program Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang No 5 tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 93 Ayat 1.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat 1dan 2.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyuddin, W. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa ako kecamatan pasangkayu kabupaten mamuju utara. E Jurnal Katalogis, 4(5), 141–149.

Wasistiono, S., & Tahir, M. I. (2006). Prospek Pengembangan Desa: Fokusmedia.

Winarno. (2012). Kebijakan Publik.

Widjaja, H. (2012). Undang-Undang Otonomi Desa, merupakan Otonomi yang asli bulat dan utuh. Jakara: PT. Raja Gafindo Persada.

Widoyoko, E. P. (2009). Evaluasi program pembelajaran. Yogyakarta: pustaka pelajar, 238.

Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: Center for Academic Publishing Service.